

NA RUU tentang Kab. Lampung Tengah di Prov. Lampung – 12 Juni 2023
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI PROVINSI LAMPUNG

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI PROVINSI LAMPUNG

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Yeni Handayani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Sekretaris	:	Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Nita Ariyulinda, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)2. Kuntari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)3. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)4. Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. (Analisis Legislatif Ahli Muda)5. Dr. Alim Bathoro, M.Si. (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD), Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung merupakan penugasan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI. Kami menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan naskah akademik berikutnya dapat lebih baik.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung dapat menjadi acuan dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum

NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung merupakan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI guna memenuhi permintaan penyusunan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung dilakukan berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website*, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI yang telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan saran dan pemikiran hingga tersusunnya Naskah Akademik ini.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

NIP: 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	i
KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkenaan dengan Penyusunan Norma.....	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain.....	23
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	53
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	58
B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja,	

	Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang	59
C.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	61
D.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	62
E.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.....	64
BAB	IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	68
	B. Landasan Sosiologis	69
	C. Landasan Yuridis	71
BAB	V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	73
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah.....	74
BAB	VI PENUTUP	
	A. Simpulan	78
	B. Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	81
	LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).¹ Dasar negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), UUD RIS 1950, UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945 dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 juga sudah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi 1998.²

Guna mencapai tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pemerintah pusat membagi kewenangan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi. Pembagian kewenangan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

¹Ni'matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 169.

²*Ibid.*, hal. 183.

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti pasal-pasal *a quo* mengamankan otonomi daerah pada tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, negara kesatuan dibagi menjadi sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara dengan sistem sentralisasi, pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pelaksana yang ditentukan oleh pemerintah pusat.³ Negara dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan dari konstitusi dan/atau undang-undang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat.⁴

NKRI menerapkan sistem desentralisasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pada tahun 1990 sudah 80 persen pemerintah di seluruh dunia mengimplementasikan desentralisasi.⁵ Desentralisasi adalah transfer kekuasaan atau tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan pelayanan publik.⁶

Secara umum tujuan desentralisasi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu tujuan ekonomi dan politik. Secara ekonomi, tujuan dari desentralisasi adalah efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.⁷ Dengan desentralisasi maka pelayanan akan lebih efektif, penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat.⁸ Dengan adanya desentralisasi, maka akan terjadi kompetisi antarpemerintahan daerah

³Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal.17.

⁴*Ibid.*

⁵J.O. Manor, *The Political Economy of Democratic Decentralization*, Washington DC: World Bank, 2012, hal.110.

⁶G Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices*. Washington DC: Brookings Institution Press, 2017, hal. 234.

⁷*Ibid.*

⁸P. Bardhan, *Decentralization of Governance and Development*, dimuat dalam *Journal of Economic Perspective*, Volume 6, Nomor 4, 2012, hal. 185.

dalam memperbaiki iklim investasi dan menyediakan pelayanan publik yang terbaik.⁹ Desentralisasi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik sehingga akan memperbaiki kualitas pelayanan publik.¹⁰ Hal tersebut disebabkan oleh politik afirmasi yang dituangkan dalam kebijakan desentralisasi yang menyebabkan kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu kekuatan dan terbukanya partisipasi masyarakat.¹¹

Pelaksanaan konsep desentralisasi adalah otonomi daerah.¹² Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja).

Wujud konkretisasi otonomi daerah tidak hanya berbentuk pemekaran daerah saja, namun juga penataan daerah yang terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU tentang Cipta Kerja bahwa, "*Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian Daerah*". Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemda dinyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berbentuk pemekaran daerah atau penggabungan daerah. Jadi pada dasarnya otonomi daerah dapat berbentuk pembentukan daerah (pemekaran daerah atau penggabungan daerah) dan penyesuaian daerah.

⁹Charles M Tiebout, *A Pure Theory of Local Expenditure*, dimuat dalam *Journal Political Economy*, Volume 64, Nomor 5, 2016, hal. 416.

¹⁰*Ibid.*

¹¹G Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2017, hal. 234.

¹²Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, Volume 15, Nomor 1, 2019, hal. 150.

Penyesuaian daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1) UU tentang Pemda dapat berupa perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, dan/atau perubahan nama ibu kota. Adapun penyesuaian yang saat ini disepakati oleh pembentuk undang-undang, yakni DPR RI dalam hal ini Komisi II DPR RI dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni penyesuaian terkait dengan dasar hukum pembentukan suatu daerah. Hal ini dikarenakan masih banyak pembentukan daerah di wilayah Indonesia yang berdasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Adapun penyesuaian yang saat ini akan dilakukan oleh DPR RI dalam hal ini Komisi II DPR RI adalah penyesuaian yang terkait dengan dasar hukum pembentukan suatu daerah. Pada kurun waktu 2021-2022, pembentuk undang-undang telah mengesahkan sejumlah undang-undang penyesuaian di tingkat provinsi. Pada tahun 2023 ini Komisi II DPR RI merencanakan pembentukan undang-undang penyesuaian kabupaten/kota. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat beberapa undang-undang pembentukan kabupaten/kota yang perlu dilakukan penyesuaian dasar hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (UU No. 28 Tahun 1959). Dengan demikian dasar hukum Kabupaten Lampung Tengah masih didasarkan pada UUDS 1950, padahal saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). Kabupaten Lampung

Tengah memiliki luas 4.545,50 km².¹³ Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104° 35' Bujur Timur – 105° 50' Bujur Timur dan 4° 30" Lintang Selatan - 4° 15' Lintang Selatan dengan ibukota Kabupaten Lampung Tengah berada pada Kota Gunung Sugih.¹⁴ Kegiatan pemerintahan dengan skala kabupaten dipusatkan di Gunung Sugih, sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa dipusatkan di Bandar Jaya.¹⁵ Berdasarkan topografinya Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu: daerah topografi berbukit sampai bergunung, daerah topografi berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah rawa pasang surut, dan daerah river basi.¹⁶ Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 sebesar 1.271.566 orang yang terdiri dari 646.867 orang atau 50,92 persen penduduk berjenis kelamin laki-laki dan selebihnya yaitu 624.699 orang atau 49,07 persen berjenis kelamin perempuan. Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah sebesar 4.789,82 km², kepadatan penduduk mencapai 259 jiwa per km².¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, ada 2 (dua) urgensi pembentukan Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung. *Pertama*, guna penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten Lampung Tengah, yang tidak lagi menggunakan UUDS 1950 melainkan UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, RUU ini juga akan memuat materi muatan yang mencerminkan potensi dan karakteristik khas daerah, dengan menyesuaikan berbagai perkembangan saat ini.

¹³Gambaran Umum, dimuat dalam <https://web.lampungtenghkab.go.id/gambaran-umum>, diakses pada 14 April 2023.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵Sejarah Lampung Tengah, dimuat dalam <https://web.lampungtenghkab.go.id/sejarah-singkat>, diakses pada 14 April 2023.

¹⁶Gambaran Umum, dimuat dalam <https://web.lampungtenghkab.go.id/gambaran-umum>, *loc.cit.*

¹⁷Kependudukan, dimuat dalam <https://web.lampungtenghkab.go.id/kependudukan-dan-naker>, diakses pada 14 April 2023.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah pada saat ini?
2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah pada saat ini?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung ini

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah, diantaranya yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

BAB II

KAJIAN TOERITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka, berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Prinsip dari Negara kesatuan ialah bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah Pemerintah Pusat.¹⁸

Negara kesatuan, menurut C.S.T. Kansil adalah negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah melaksanakannya. Kemudian yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swatantra.¹⁹

M. Yamin berpendapat, negara kesatuan adalah bentuk dari unitarisme yang menghendaki agar suatu negara bersatu atas dasar kesatuan. Negara kesatuan membuang federalisme dan dijalankan secara otonomi di daerah-daerah untuk kepentingan daerah. Pembagian

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hal. 92.

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, cetakan kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 71-72.

kekuasaan dan kemerdekaan harus pula dijalankan secara adil menurut keharusan administrasi dan kepentingan.²⁰

Menurut Ateng Safrudin, negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat.²¹ Konstitusi memberikan kewenangan pemerintahan negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat. Jika keadaan daerah sudah memungkinkan, maka pusat menyerahkan kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan khusus dari daerah.²²

Pilihan negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didominasi oleh pemerintah pusat merupakan salah satu alasan untuk tetap menjaga negara kesatuan dan integritas bangsa.²³ Dalam hal ini syarat dari negara kesatuan haruslah berdaulat, dan tidak ada lembaga atau pemerintahan lain yang berdaulat di atas kedaulatan pemerintah (pusat).²⁴

Dalam suatu negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di

²⁰ M. Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1951), hal. 81.

²¹ Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, (Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014), hal. 50.

²² *Ibid.*

²³ Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), hal. 35.

²⁴ *Ibid.*

bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.²⁵

Dengan demikian, dalam negara kesatuan tidak ada *shared sovereignty*. Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan reviu terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada pemerintah pusat. Sementara, kekuasaan pada pemerintahan daerah merupakan pendelegasian dari pemerintah pusat.²⁶

Oleh karena itu, terdapat beberapa kekurangan pada negara kesatuan, Pertama, beban kerja pemerintah pusat cenderung berlebihan. Kedua, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian dan kepentingannya terhadap daerah. Ketiga, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya, maka sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.²⁷

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan, sehingga kekuasaan asal berada di

²⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 114.

²⁶ Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015), hal. 3.

²⁷ 7 K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, (Selangor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003), hal. 342.

pemerintah pusat. Namun kewenangan pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.²⁸ Meskipun daerah-daerah bagian dari negara kesatuan itu bukan unit-unit negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap mempunyai kedaulatan dalam lingkungan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kotanya disamping kedaulatan dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”.²⁹

2. Otonomi Daerah

Secara istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah.³⁰ Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelf wetgeving* (membuat peraturan daerah), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Van der Pot sebagaimana dikutip Agussalim Andi Gadjong menyebutkan bahwa konsep otonomi daerah dipahami sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri). Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam menyelenggarakan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hal. 26.

²⁹ Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Yarsif Watampane, 2005), hal. 33.

³⁰ Fakhtul, Muin. *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah*, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 70.

mengurus sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.³¹

Secara teoretis disampaikan antara lain oleh Rondinelli yang menganggap bahwa otonomi daerah merupakan:

*transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations or the private sector. The transfer can be through deconcentration, delegation, devolution or privatization/deregulation and involves (a combination of) dimensions of fiscal, administrative, political and economic powers and functions.*³²

Lebih lanjut, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa dimensi utama yang menjadi 4 (empat) tipe dari otonomi daerah sebagai bagian dari desentralisasi, sebagaimana disebutkan Chemma & Rondinelli, yaitu:³³

1. Desentralisasi Administratif yang melibatkan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat dan struktur birokrasi di pusat kepada pemerintah daerah. Ini meliputi apa yang diuraikan sebagai:

(a) *Deconcentration, where the authorities at the subnational level plan and deliver services while remaining fully accountable to the appointing central office. There may be levels of citizen involvement but the local officials are subject to directives from above some of which may negate the preferences of the local population. However, Blunt and Turner argue that deconcentration can deliver on the citizen expectations by ensuring equity in in*

³¹ Agussalim Andi, Gadjong. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), hal. 108-109.

³² G.S. Chemma & D.A. Rondinelli. *From Government Decentralization to Decentralized Governance*, dalam G.S Chemma & D.A, Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, (Washington: Brooking Institution Press, 2007), hal. 1-20.

³³ *Ibid.*

resource distribution, stability and consistency of resource allocation and highly skilled manpower available to the local population;

(b) Delegation, where the central government transfers service delivery responsibilities to semi-autonomous government agencies or nonstate organizations that are fully accountable to the assigning ministry or department. The delegated authority may include cost recovery through charging fees for services delivered;

2. Desentralisasi Politik, yang juga disebut sebagai desentralisasi demokratis memerlukan pengalihan kekuasaan administratif, fiskal, dan politik serta fungsi pemberian layanan publik kepada pemerintah daerah terpilih. Hal Ini memberikan bentuk devolusi dan merupakan jenis desentralisasi yang paling luas jangkauannya karena pemerintah daerah memiliki ruang diskresi untuk membuat keputusan dan menerapkannya dalam yurisdiksi mereka. Pemerintah secara kelembagaan diharapkan bertanggung jawab ke bawah terhadap warga negara, bertanggung jawab secara horizontal kepada pejabat terpilih dan bertanggung jawab ke atas kepada pemerintah pusat. Desentralisasi politik dipandang sebagai pendekatan yang paling kondusif dan efektif terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
3. Desentralisasi Fiskal, mencakup “sarana dan mekanisme kerja sama fiskal dalam membagi pendapatan publik di antara semua tingkat pemerintahan. Empat aspek yang membuat desentralisasi fiskal efektif adalah penetapan pengeluaran yang jelas, tanggung jawab; mekanisme transfer fiskal antarpemerintah dari pusat ke daerah; dan otorisasi untuk pinjaman dan mobilisasi pendapatan melalui jaminan pinjaman dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal jarang dilaksanakan tanpa menyertai desentralisasi politik dan administrasi. Menurut Wachira, desentralisasi fiskal juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan. Hal ini menitikberatkan peran utama masyarakat dalam memastikan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif diterapkan dalam pembangunan.

Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban di pundak pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikan kepada instansi pemerintah tersebut. Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) menjalankan peran koordinasi antarsektor.³⁴

Menurut Prof. Soepomo, otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat tersendiri, dalam negara kesatuan. Setiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan dengan riwayat dan sifat daerah lain.³⁵

3. Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji dan melihat penerapannya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi masing-masing pakar tersebut dapat diklasifikasi pada beberapa hal, di antaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan, serta (4) desentralisasi sebagai sarana pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.³⁶

³⁴ Abdul Hamid, *Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal Academica FISIP Universitas Tadulako, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

³⁵ Fakhtul Muin, *op.cit.*

³⁶ Agussalim Andi, Gadjong, *op.cit.*, hal. 80.

Pada dasarnya cara pandang yang menempatkan desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi antara lain secara implisit berada di balik tujuan utama desentralisasi yang dikemukakan oleh Smith, sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Haris bahwa:³⁷

.....tujuan desentralisasi itu mencakup tujuan bagi pemerintah pusat, dan tujuan bagi pemerintah, serta masyarakat daerah. Bagi pemerintah pusat, desentralisasi diagendakan dalam rangka pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan nasional, dan stabilitas politik, sementara tujuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal, desentralisasi diagendakan dalam rangka tercapainya kesamaan politik (*political equality*), pertanggungjawaban publik pemerintah daerah (*local accountability*) dan daya tanggap (*responsiveness*) pemerintahan lokal terhadap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Namun demikian, konteks demokratisasi jauh lebih luas dari kerangka Smith tersebut, karena mencakup pula reformasi dan restrukturisasi lembaga perwakilan, serta sistem pemilihan dan penegakan keadilan atas dasar supremasi hukum. Menurut Mohammad Hatta, demokrasi yang dimaksudkan itu tidak hanya berorientasi kedaulatan rakyat, melainkan juga demokrasi yang sebenarnya memakai sifat desentralisasi, yaitu memberi otonomi kepada golongan-golongan di bawah, dalam politik dan ekonomi.³⁸

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang

³⁷ Syamsuddin Haris, *Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?*, Jurnal Ilmu Pemerintahan edisi 42, 2013, hal. 29.

³⁸ *Ibid.*, hal. 30.

digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, perlu dimaknai sebagai tanggung jawab atas kewenangan otonomi luas yang diterima suatu daerah, karena desentralisasi kewenangan daerah dalam menjalankan otonominya menyangkut pilihan kebijakan, penentuan kewenangan yang sesuai kebutuhan daerah, dan sekaligus mempertimbangkan kapasitas anggaran yang tersedia untuk membiayainya.³⁹

Asas desentralisasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu: Pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. Keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.⁴⁰

4. Pembangunan Daerah

Menurut Soekartawi, konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.⁴¹ Riyadi dan Bratakusuma berpendapat, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses atau tahap dalam merumuskan pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dimana dalam

³⁹ H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 25-27.

⁴⁰ Agussalim Andi, Gadjong. *op.cit.*

⁴¹ Soekartawi, *Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 3.

tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik.⁴²

Dalam pembangunan daerah, ada yang disebut sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda). Simrenda ini dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui data pembangunan yang relevan dan akurat. Simrenda dapat membantu semua tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan Simrenda akan sangat membantu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maksimal. Melalui beberapa rangkaian simulasi kegiatan, penentuan arah kebijakan pembangunan dapat lebih dimaksimalkan, sehingga upaya penanganan permasalahan dan hambatan dalam pembangunan daerah mampu diatasi sejak awal.⁴³

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah, pembangunan daerah meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Oleh karena itu, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Sedangkan, dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah

⁴² Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal.7.

⁴³ *Ibid.*, hal. 9.

untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.⁴⁴

Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua tujuan, yaitu, untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang dan untuk lebih memperbaiki serta meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif.⁴⁵ Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.⁴⁶ Sementara pandangan lain, teori *export base* atau teori *economic base* menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.⁴⁷

Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi.⁴⁸ Tingkat dan pertumbuhan faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor ekonomi khususnya modal dan tenaga kerja antarwilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antarwilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat

⁴⁴Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), hal.49.

⁴⁵Syafruddin A. Tumenggung, *Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), hal.144.

⁴⁶*Ibid.*, hal.145.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 146.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 147.

menghilangkan perbedaan faktor harga diantara wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah.⁴⁹

Sementara itu, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori neo-klasik. Tesis utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan antarwilayah dalam suatu negara, bahkan kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan itu. Perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan pada arah yang berlawanan.⁵⁰

Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran (*output*) wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.⁵¹

Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala. Oleh karena itu, hal

⁴⁹Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Seri Ekonomika Pembangunan, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998), hal. 23.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 24.

⁵¹*Ibid.*, hal. 24-25.

tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.⁵² Suatu kelompok manusia dalam suatu lingkungan tertentu (*community*) atau masyarakat dalam suatu wilayah, tempat, atau daerah, dihubungkan dengan unit daerah (tempat atau wilayah) lain oleh faktor maupun keadaan ekonomi, fisik, dan sosialnya. Dengan demikian, pembangunan dalam suatu tempat tertentu membutuhkan koordinasi proyek pembangunan lokalnya dengan rencana regional dan nasional. Dari segi pembangunan, daerah (*region*) sebetulnya adalah penghubung (*link*) antara masyarakat lokal dan nasional. Perencanaan berbasis daerah (*regional planning*) memberikan rangka dasar untuk mempertemukan proyek pembangunan, baik nasional maupun lokal, secara berimbang dan dapat menempati kedudukan yang sebenarnya dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh.⁵³

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma Menurut I.C. Van Der Vlies, dalam bukunya *Het Wetsbegrip En Beginselen Van Behoorlijke Regelgeving*, asas pembentukan peraturan negara yang baik terdiri dari asas formal dan materiil. Asas formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas organ/lembaga yang tepat;
3. asas perlunya pengaturan;
4. asas dapatnya dilaksanakan; dan
5. asas konsensus.

Asas-asas materiil meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. asas tentang dapat dikenali;

⁵²Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*, Jurnal PWK Vol.10 No.3/November 1999, hal. 147.

⁵³Ginandjar Kartasasmita, *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas, (Jakarta: TIM, 1996).

3. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. asas kepastian hukum; dan
5. asas pelaksanaan sesuai dengan kemampuan individu.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) dikenal pula asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik, baik secara formil maupun materiil, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah didasarkan atas beberapa asas, yaitu:

a. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

b. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan berdasarkan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

d. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Kabupaten Lampung Tengah agar terpola, terarah, terintegrasi, dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

e. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Lampung Tengah pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah harus dijalankan secara tertib dan taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

f. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas daya guna dan hasil guna dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan secara efektif

dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Kabupaten Lampung Tengah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

g. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan untuk memperkuat nilai-nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

h. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah

Asas kesatuan pola dan haluan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan model Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pada bagian ini akan dikaji kondisi yang ada, potensi yang dimiliki, serta beberapa permasalahan yang terjadi. Data terhadap hal ini didapatkan dari observasi, referensi, dan masukan dari beberapa pihak. Inventarisasi data tersebut selanjutnya dikaji untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang akan dituangkan dalam rumusan rancangan undang-undang.

Penyesuaian undang-undang pembentukan kabupaten dapat merujuk pada beberapa hal, seperti:⁵⁴

a. Penyesuaian batas wilayah kabupaten: Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi suatu daerah yang membutuhkan penyesuaian batas wilayah agar pemerintahan

⁵⁴Diskusi Pengumpulan Data Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan dengan Fathoni, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 3 April 2023.

dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Penyesuaian status kabupaten: Hal ini dapat terjadi ketika suatu kabupaten ingin meningkatkan statusnya menjadi kota atau sebaliknya. Tujuannya dapat bermacam-macam, seperti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, atau meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Penyesuaian regulasi pembentukan kabupaten: Hal ini dapat terjadi jika ada perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan kabupaten, seperti perubahan kriteria atau persyaratan untuk pembentukan kabupaten.

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Sejarah Singkat

Pada jaman pemerintahan Belanda, Lampung Tengah merupakan *Onder Afdeling Sukadana* yang ini terdiri atas 3 (tiga) distrik yaitu :⁵⁵

1. Onder Distrik Sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, MargaTiga, Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih.
2. Onder Distrik Labuhan Meringgai, terdiri atas Marga Sekampung Ilir, Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan.
3. Onder Distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, Anak Tuha Dan Marga Pubian.

Onderafdeling Sukadana dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda, yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang bangsa Pribumi. Masing-masing *Onder* Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang. Pada jaman penjajahan Jepang, wilayah Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, marga-margadan kampung-kampung. Bun Shudi kepalai oleh seorang Bun Shu Cho, Gun Shu Oleh seorang Gun Shu Cho dan Kampung dikepalai oleh seorang kepala Kampung.

⁵⁵ Diskusi Pengumpulan Data Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan dengan Rifandy Ritonga, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, pada tanggal 29 Mei 2023.

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945 maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah dikepalai seorang Bupati. Bertitik tolak dari hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas Kabupaten-kabupaten terjadi pada zaman penjajahan Jepang.

1) Masa Pemerintahan Negeri (1953-1975)

Secara hukum pembentukan Kabupaten Lampung Tengah didasarkan atas Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Pada masa ini pemerintahan Marga dibubarkan dan diganti dengan sistem Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri. Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan Kepala Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri yaitu Negeri Trimurjo, Negeri Metro, Pekalongan, Tribawono, Sekampung, Sukadana, Labuhan Maringgai, Way Seputih dan Negeri Seputih Barat. Karena Sistem Pemerintahan Negeri dirasakan kurang serasi dengan Pemerintahan Kecamatan, maka pada Tahun 1972 Gubernur Daerah Tingkat I Lampung mengambil kebijakan secara bertahap menghapus pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat kepala negeri yang telah habis masa jabatannya. Secara yuridis hapusnya Pemerintahan Negeri terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa.

2) Masa Otonomi Daerah (1999 s/d sekarang)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah TK.II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tk. II Metro maka kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah Sendiri. Konsekuensi logis dari pemekaran tersebut,

Ibukota kabupaten yang sebelumnya berkedudukan di Metro, dipindahkan ke Kota Gunung Sugih.

Setelah mengalami pemekaran yang sebelumnya terdiri atas 24 kecamatan menjadi 13 kecamatan definitif dan 14 Kecamatan persiapan. Tahun 2001 terjadi pemekaran menjadi 26 kecamatan. Selanjutnya sejak Agustus 2004 dengan definitifnya kecamatan Anak Ratu Aji, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 28 Kecamatan dengan 276 kampung dan 10 kelurahan.

Penduduk Lampung Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi; warga penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat ini. Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di sini. Bila melihat perkembangannya, pembauran masyarakat yang ada di Lampung Tengah secara garis besar dikarenakan dulu adanya transmigrasi sejumlah kelompok masyarakat terutama dari Pulau Jawa dan Bali.

Selama dalam tahun 1952 sampai dengan 1970 pada objek-objek transmigrasi daerah Lampung telah ditempatkan sebanyak 53.607 KK, dengan jumlah sebanyak 222.181 jiwa, tersebar pada 24 (dua puluh empat) objek dan terdiri dari 13 jenis/ kategori transmigrasi. Untuk Kabupaten Lampung Tengah saja antara tahun itu terdiri dari 4 (empat) objek, dengan jatah penempatan sebanyak 6.189 KK atau sebanyak 26.538 jiwa.

Kampung paling dominan di Kabupaten Lampung Tengah dihuni oleh masyarakat suku Jawa. Agama yang dianut mayoritas Islam dan sebagian lagi agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Hindu. Selain suku Jawa, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat suku Sunda namun jumlahnya tak sebanyak suku Jawa.

Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka juga awalnya adalah transmigran yang ditempatkan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat dominan lain yang bermukim di Lampung Tengah adalah penduduk suku Bali. Sebagian besar mendiami di beberapa kecamatan di wilayah timur dan

sisanya berada di kecamatan lain di Lampung Tengah. Agama yang di anut mayoritas memeluk agama Hindu-Bali. Kampung-kampung Bali akan terasa bila saat berada di lingkungan setempat. Sama halnya dengan masyarakat suku Jawa dan Sunda, masyarakat suku Bali bermula dari transmigran yang ditempatkan di daerah ini. Penempatan itu terdiri dari beberapa tahapan. Sehari-harinya, penduduk setempat mempergunakan bahasa Bali sebagai penutur.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki letak yang sangat strategis. Secara umum Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang dinamis dan berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik pada bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Berikut ini adalah peta orientasi Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1.
Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data:
Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

b. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Bersamaan dengan pembentukan tersebut, juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 ini, luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3.802,68 km². Berdasarkan hasil survei Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sekarang berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.659,37 km². Kemudian berdasarkan hasil survei ulang oleh BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 4.789,82 km².

Data inilah yang selanjutnya digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah dalam dokumen-dokumen dan publikasi resmi. Selanjutnya berdasarkan kebijakan Penggunaan Satu Sumber Peta (*One Map Policy*) Provinsi Lampung, disyaratkan penggunaan Peta Batas Administrasi yang bersumber dari Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) nomor 26.4 Tahun 2021. Berdasarkan peta tersebut dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode proyeksi *Cylindrical Equal Area*, sehingga

diperoleh luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.548,93 km² yang dipakai saat ini sebagai luas administrasi secara resmi.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.789,15 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Gajah seluas 4.690 Ha. Berikut ini adalah jumlah kampung/kelurahan, luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021.

Tabel 1.
Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan di
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
			km ²	%	Kampung	Keluraha
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	164,00	3,61	15	-
2	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	70,22	1,54	6	-
3	Selagai	Nagri Katon	272,63	6,00	14	-
4	Pubian	Nagri	187,40	4,12	20	-
5	Anak Tuha	Negara AjiTua	162,68	3,58	12	-
6	Kalirejo	Kalirejo	111,90	2,46	17	-
7	Sendang	Sendang Agung	97,90	2,15	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	104,88	2,31	17	-
9	Gunung	Gunung Sugih	164,01	3,61	11	4
10	Bekri	Kusumadadi	94,15	2,07	8	-
11	BumiRatu	Bulusari	63,71	1,40	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	64,18	1,41	11	3
13	Punggur	Tanggul Angin	60,70	1,34	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	46,90	1,03	7	-
15	Seputih	Rukti Harjo	130,00	2,86	14	-
16	Terbanggi	Terbanggi Besar	217,15	4,78	7	3
17	Seputih	Dono Arum	106,96	2,35	10	-
18	Way	Tanjung Ratu	214,48	4,72	8	-
19	Terusan	Gunung Batin	289,69	6,37	7	-
20	Spt. Mataram	Kurnia	115,96	2,55	12	-
21	Bdr. Mataram	Jati Datar	1.017,8	22,39	9	-
22	Spt. Banyak	Tanjung	136,62	3,01	13	-
23	Way Seputih	Suko Binangun	62,34	1,37	6	-
24	Rumbia	Reno Basuki	118,39	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung	97,75	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	Binakarya	93,38	2,05	10	-
27	Spt.Surabaya	Gaya Baru Satu	141,55	3,11	13	-
28	Bdr.Surabaya	Surabaya Ilir	141,09	3,04	10	-
	Jumlah		4.548,9	100,	301	10

Sumber data: Keputusan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2021

c. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30" sampai dengan 4°15' Lintang Selatan dengan ibukota di Kota Gunung Sugih. Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.
- 3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

4) Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

a) Kondisi Topografi

Secara Topografi Lampung Tengah dapat dibagi 5 (lima) bagian yaitu:

- 1) Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung. Daerah ini terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl.
- 2) Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang. Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300-500 mdpl.
- 3) Daerah Dataran Aluvial. Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25-75 mdpl dengan kemiringan 0%-3%.
- 4) Daerah Rawa Pasang Surut. Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5-1 mdpl.
- 5) Daerah River Basin. Kabupaten Lampung Tengah memiliki 3 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selangai Lingga.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- 1) Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- 2) Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung.

- 3) Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.
- 4) Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

b) Kondisi Geologi

Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat aliran asam batuan gunung berapi yaitu Luffa Lampung (Latosol) yang hampir meliputi seluruh daerah Lampung Tengah dengan tanah Latosol dan Podsolik. Pada ketinggian 50-500 meter terdapat bahan Luffa Lampung yang semakin ke barat semakin tinggi letaknya, terdiri dari endapan Gunung Api (Plistosen). Di bagian utara wilayah ini terdapat formasi Palembang yang lebih didominasi oleh morfologi dataran rendah, sedangkan bagian barat daya fisiografinya menjadi daerah berbukit dan pegunungan karena masuk Jalur Bukit Barisan.

Di wilayah Kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo terdapat batuan Tasobosan, Granit Kapen dan batuan Metamorf Sakis (*Pratersier*) selain juga mempunyai potensi sumber bahan galian batu Gamping Endapan batuan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh *tuffs with purniceous* dan *Coarse grained clastic tuffaceous*. Bagian utara Kabupaten Lampung Tengah lebih didominasi oleh endapan *tuffs* dengan *purniceous*, sedangkan bagian selatan lebih didominasi oleh *Coarse grained clastic tuffaceous*. Namun begitu formasi-formasi batuan lainnya tetap ada diantaranya yaitu:

1. Endapan pasir kwarsa, rawa, dan alluivium.
2. Batuan gunung api kuartar muda dengan komposisi batuan breksi, lava, dan andesit-basaltis.
3. Formasi Lampung. Formasi ini terdiri atas batuan tuff berbatu apung, batuan pasir tufan dan sisipan tufit yang berumur Plestocin.

4. Formasi Terbanggi yang menjadi dengan formasi Kasai. Komposisi batuan ini meliputi batuan pasir dengan sisipan batulempung.
5. Formasi Kasai. Merupakan perselingan batu pasir tufaan dengan tuff batu apung, strukturnya yaitu silang siur, sisipan tipis lignis dan kayu terkesikan.
6. Formasi Gumai yang bermumur Miosen Awal-Tengah. Formasi ini tersusun oleh batuan serpih gamping, napal, batu lempung, dan batu lanau.
7. Formasi Hulu Simpang. Susunan batuan ini terdiri atas batuan breksi gunung api, lava, tuff bersusunan andesitik basaltik terubah, berurat kuarsa dan mineral sulfida.
8. Formasi Talangakar yang berumur Oligosen dengan susunan breksi konglomerat, batupasir kuarsa, batu pasir sisipan lignit/batubara, dan batu gamping.
9. Formasi Komplek Gunung Asih dengan susunan batuan malihan seperti Sekis, kuarsit, marmer, gneis, dan perlit.
10. Batuan terobosan Mesoizoikumakhir

c) Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung. Keadaan hidrologi di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Salah satu sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Lampung Tengah adalah sungai Way Seputih yang membentang sejauh 193 km dan melintasi 12 kecamatan. Sungai Way Seputih ini dikategorikan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas wilayah DAS Way Seputih sendiri adalah 749.299,20 ha yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 461.922,20 ha atau 61,65% dari luas DAS Way Seputih.

Selain terdapatnya DAS Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi bagian dari wilayah DAS lainnya seperti DAS Sekampung

di bagian selatan dan DAS Tulang Bawang di bagian utara. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi jalur wilayah bagi 3 (tiga) DAS di Provinsi Lampung yaitu:

1. DAS Way Seputih.
2. DAS Way Sekampung.
3. DAS Way Tulang Bawang.

Tidak kurang dari 18 (delapan belas) sungai dan anak sungainya terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Sungai-sungai tersebut membelah dan membentang di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan total panjang sungai-sungai secara keseluruhan adalah 813 km melebihi panjang garis keliling Kabupaten Lampung Tengah (517,077 km). Beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lampung Tengah, adalah:

1. Way Waya.
2. Way Ketaya.
3. Kali Pasir.
4. Way Besi.
5. Kali Macas.
6. Way Tipo.
7. Way Seputih.
8. Way Pengakuan.
9. Way Tatayan.
10. Way Pubian.
11. Kali Punggur.
12. Way Sekampung.
13. Way Raman.
14. Way Bening.
15. Way Keliwang.
16. Way Buring.
17. Way Pengubuan.
18. Way Pengandungan.

d) Kondisi Klimatologi

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Lampung Tengah hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim A. Sebagian besar wilayah bagian timur dan utara Kabupaten Lampung Tengah merupakan daratan rendah yang mempunyai ketinggian berkisar antara 0-50 mdpl sedangkan pada wilayah bagian barat merupakan pegunungan dengan Kecamatan Pubian (Kampung Kota Batu) dengan ketinggian berkisar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan titik terendah berada di Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang/Sadewa) yang ketinggiannya hanya 7 meter di atas permukaan laut.

Wilayah dengan jumlah curah hujan tertinggi berada di wilayah utara sekitar Kecamatan Bandar Mataram dan Terusan Nunyai dengan curah hujan di atas rata-rata curah hujan tahunan, yaitu antara 180-260 mm/bulan. Curah hujan rendah atau di bawah rata-rata berada di sekitar Kecamatan Bekri, Padang Ratu, Bangunrejo, Kalirejo, dan Anak Tuha yang merupakan kawasan sentra perkebunan sawit di Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan terbagus yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga memiliki jumlah hujan di bawah rata-rata, yaitu sekitar 80-100mm/bulan.

Kabupaten Lampung Tengah termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim (Monsoon Asia). Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung menunjukkan bahwa temperatur Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 20°-28°C dengan suhu rata-rata per tahun 26,3°C. Temperatur udara di Kabupaten Lampung Tengah relatif stabil dan tidak pernah menunjukkan perubahan yang ekstrim, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup baik. Kelembaban udara rata-rata di wilayah ini berkisar 80-88%.

Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim Tropis-Humid dengan angin laut bertiup dari samudera Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata

5,83 km/jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26°-28°C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33°C dan juga temperatur minimum 22°C.

2. Potensi Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, keadaan penduduk sangat menentukan keberhasilan karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 berjumlah 1.477.395 jiwa.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 didominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 755.635 jiwa dan penduduk perempuan 721.760 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki tercermin dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2020 rasio jenis kelamin 104,83 artinya pada tahun 2021 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Komposisi penduduk menurut umur dapat dipakai untuk menghitung angka beban ketergantungan yang lebih dikenal sebagai *Dependency Ratio* (DR). Selama periode tahun 2017-2021, Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 49,59% tahun 2017 menjadi 42,85% tahun 2021. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2021 menanggung 42 penduduk yang tidak produktif yang meliputi 32 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 dan Tahun 2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2017				Jumlah Penduduk Tahun 2021			
	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
0-4	57.800	55.779	113.579	103,62	58.622	56.007	114.629	104,67
5-9	58.995	56.001	114.996	105,35	60.693	57.748	118.441	105,10
10-14	56.863	53.702	110.565	105,89	58.144	54.687	112.931	106,32
15-19	53.367	49.077	102.444	108,74	58.990	55.831	114.821	105,66
20-24	47.823	46.521	94.344	102,8	62.391	60.042	122.433	103,91
25-29	49.008	48.148	97.156	101,79	62.046	61.100	123.146	101,55
30-34	51.419	50.373	101.792	102,08	59.927	59.026	118.953	101,53
35-39	51.218	50.230	101.448	101,97	58.542	57.686	116.228	101,48
40-44	48.177	46.258	94.435	104,15	57.941	56.980	114.921	101,69
45-49	43.655	41.204	84.859	105,95	53.070	51.056	104.126	103,94
50-54	36.189	34.780	70.969	104,05	45.606	42.500	88.106	107,31

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2017				Jumlah Penduduk Tahun 2021			
	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
55-59	29.235	27.235	56.470	107,34	38.962	35.747	74.709	108,99
60-64	21.557	20.237	41.794	106,52	29.700	27.019	56.719	109,92
65-69	14.341	14.812	29.153	96,82	22.026	19.617	41.643	112,28
70-74	10.335	11.213	21.548	92,17	14.151	12.604	26.755	112,27
75	12.003	13.943	25.946	86,09	14.824	14.110	28.934	105,06
Jumlah	641.985	619.513	1.261.498	103,63	755.635	721.760	1.477.395	104,69

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan yang ditunjukkan oleh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun 5 tahun pada periode 2017-2021 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk

dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padang Ratu	49.696	49.887	50.062	62.716	63.461
2	Selangai Lingga	33.610	33.866	34.113	39.956	40.431
3	Pubian	42.303	42.448	42.579	53.854	54.494
4	Anak Tuha	37.899	38.131	38.391	48.028	48.599
5	Anak Ratu Aji	16.091	16.151	16.207	19.927	20.164
6	Kalirejo	67.478	67.983	68.468	76.884	77.798
7	Sendang Agung	37.779	37.935	38.079	45.995	46.543
8	Bangunrejo	57.513	57.688	57.844	70.242	71.077
9	Gunung Sugih	68.260	69.001	69.727	78.030	78.957
10	Bekri	27.155	27.389	27.615	31.370	31.743
11	Bumi Ratu Nuban	31.436	31.801	32.160	35.533	35.955
12	Trimurjo	51.741	52.028	52.297	58.570	59.266
13	Punggur	39.400	39.810	40.213	42.068	42.568
14	Kota Gajah	33.914	34.163	34.4902	37.064	37.504
15	Seputih Raman	49.147	49.505	49.850	54.030	54.672
16	Terbanggi Besar	120.912	122.626	124.323	129.482	131.019
17	Seputih Agung	50.333	50.852	51.259	57.479	58.162
18	Way Pengubuan	43.776	44.733	45.850	48.099	48.671
19	Terusan Nunyai	44.254	44.121	43.974	58.850	59.549
20	Seputih Mataram	48.332	48.594	48.841	55.856	56.621
21	Bandar Mataram	78.327	79.024	79.698	84.621	85.627
22	Seputih Banyak	45.550	46.010	46.458	53.453	54.088
23	Way Seputih	18.618	18.827	19.032	20.744	20.991
24	Rumbia	35.928	36.187	36.437	41.305	41.796
25	Bumi Nabung	32.265	32.400	32.524	38.112	38.565
26	Putra Rumbia	18.409	18.531	18.646	22.562	22.830
27	Seputih Surabaya	47.048	47.326	47.592	53.600	54.237
28	Bandar Surabaya	34.364	34.549	34.722	41.514	42.007

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2021

b. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Secara makro besaran PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 3,27 triliun atau 4,5% dari Rp 71,070 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 74,336 triliun pada tahun 2021. Capaian peningkatan PDRB harga berlaku tersebut, menggambarkan perekonomian Lampung Tengah yang mulai bergeliat seiring diterapkannya Kenormalan Baru ditengah pandemi Covid-19. Perkembangan PDRB belum dapat dijadikan sebagai indikator dari

peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Sementara itu, sama seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar -1,02 persen dari sebesar Rp 47.837,7 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 47.348,0 triliun pada tahun 2020, mulai kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 2,88% atau menjadi sebesar Rp. 48.710 triliun. Kondisi tersebut merupakan indikasi produk barang/jasa secara umum mulai mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Lampung Tengah secara makro berkembang ke arah positif.

Selama periode 2017-2021, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha diantaranya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan, konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 34,19%. Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 35,43% di tahun 2020. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor pertanian lebih lambat dari sektor PDRB lainnya.

Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 23,62%, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 22,76% ditahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri yang sempat terpukul oleh pandemi Covid 19, mulai bangkit dan tumbuh di Lampung Tengah.

Lapangan usaha konstruksi pada tahun 2021 sebesar 10,95% dan berhasil meningkatkan kontribusinya sebesar 0,55% dibandingkan tahun 2020 sebesar 10,4%. Hal ini menunjukkan bahwa geliat pembangunan di Lampung Tengah kembali bergairah, setelah ditahun 2020 mengalami perlambatan.

Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,05%, mengalami kenaikan dari 9,92% di tahun 2020. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar, reparasi mobil dan sepeda motor seiring sejumlah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan mulai dibukanya pusat-pusat perbelanjaan serta dengan adanya peningkatan belanja sektor otomotif yaitu peningkatan penjualan mobil baru sebagai akibat dari adanya kebijakan penghapusan PPNBM kendaraan roda 4.

Adapun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,91%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 5,15%. Seiring berjalannya waktu kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian mulai menurun. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan beberapa lapangan usaha lainnya, antara lain lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Penyebab menurunnya peran lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diantaranya adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain, serta perubahan pola distribusi akibat percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan lapangan usaha lain yang terkait.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kinerja

perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari 5,27 persen tahun 2017, naik menjadi 5,45 persen pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,46 persen dan tahun 2020 justru berkontraksi atau menurun sebesar -1,02% akibat pandemi Covid-19. Namun pertumbuhan kembali bergerak ke zona positif pada tahun 2021 sebesar 2,88. Hal tersebut seiring dengan mulai diterapkannya kebiasaan normal baru dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

c. Pertanian dan Peternakan

Kondisi penggunaan lahan eksisting menunjukkan bahwa lahan di Kabupaten Lampung Tengah banyak yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pertanian baik lahan basah maupun lahan kering, sehingga Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu lumbung padi bagi Provinsi Lampung. Lahan pertanian tersebar di seluruh kecamatan dengan luas panen kurang lebih 168.262 Ha yang terdiri dari 158.087 Ha padi sawah dan 10.175 Ha lahan padi ladang. Luas panen terbanyak berada di Kecamatan Seputih Raman yaitu sekitar 16.061 Ha dengan total produksi baik padi sawah maupun padi ladang berjumlah 87.514 ton. Berdasarkan jumlah panen dan luas lahan panen yang dimilikinya, rata-rata produktivitas tanaman padi di Kabupaten Lampung Tengah adalah sekitar 5 ton/hektar.

Pertanian Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Lampung Tengah dalam setiap tahunnya. Pada Tahun 2017-2021, kontribusi hasil pertanian terhadap PDRB cenderung menurun, yaitu dari tahun 2017 sebesar 36,11% menjadi 34,19% ditahun 2021. Penurunan kontribusi pertanian di Lampung Tengah berkaitan dengan penurunan luas lahan baku sawah sebagai dampak pembangunan dan perluasan permukiman penduduk. Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah cukup mendapat perhatian dengan ditandai dari meningkatnya jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah daerah.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan pada Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2014 sebesar 53.206 Ha dan Luas Lahan Cadangan LP2B sebesar 18.585 Ha. Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Lahan tanam pertanian tanaman pangan terluas terdapat pada tanaman padi yaitu pada tahun 2018 dengan luas 161.659 Ha. Secara keseluruhan luas lahan tanaman padi pada tahun 2017 – 2021 mengalami penurunan dari 134.631 Ha menjadi 112.026 Ha. Penurunan luas tanam padi mengalami penurunan disebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk jalan tol maupun bangunan lainnya, dan terjadinya perbaikan pada beberapa irigasi pendukung pertanian. Luas lahan tanaman jagung mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

Luas lahan tanaman jagung terluas terjadi pada tahun 80.713 Ha, dan paling sedikit pada tahun 2019 yaitu 59.041 Ha. Secara keseluruhan, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, luas tanaman jagung mengalami penyusutan, dari 77.310 Ha menjadi 69.292 Ha. Produktivitas tanaman padi mengalami fluktuatif dari tahun 2017-2021. Produktivitas tanaman padi mengalami puncak tertinggi pada tahun 2017 yaitu 52,72 Kuintal/Ha, kemudian cenderung turun pada kurun waktu 2020-2021, yaitu secara berturut-turut sebesar 52,29 Kuintal/Ha, dan 48,92 Kuintal/Ha. Penurunan produktivitas tanaman padi diantaranya disebabkan adanya beberapa kegiatan perbaikan jaringan irigasi dan menurunnya debit air dari Bendungan Batu Tegi.

Produktivitas tanaman jagung mengalami fluktuatif dari tahun 2017-2021. Produktivitas tanaman jagung mengalami puncak tertinggi pada tahun 2017 yaitu 68,65 Kuintal/Ha, kemudian cenderung turun pada tahun 2021, yaitu sebesar 62,45 kuintal/Ha. Rata-rata persentase kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat penurunan 0,12% per tahun. Kondisi ini terjadi salah satunya karena adanya kecenderungan penurunan luas tanam pertanian selama

tahun 2016-2020 khususnya komoditas padi yaitu turun 3,75% per tahun. Namun demikian beberapa komoditas lain mengalami peningkatan luas tanam pertanianselama tahun 2016-2020, yaitu jagung (12,36%) dan ubi kayu (7,75%).

Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing yaitu padi (1,79%), jagung (22,91%), dan ubi kayu (8,72%). Rata-rata pertumbuhan kelompok tani tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing yaitu kelompok tani pemula (18,31), kelompok tani lanjut (91,68%), dan kelompok tani madya (90,01%).

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang menjadi sentra hasil perkebunan. Secara eksisting di Kabupaten Lampung Tengah banyak terdapat perkebunan baik milik pemerintah, swasta, maupun perkebunan milik rakyat. Secara umum kepemilikan perkebunan di wilayah ini mayoritas adalah perkebunan pemerintah (PTPN VII) dan swasta seperti perkebunan tebu *Sugar Group Company*, Gunung Madu *Plantation*, dan perkebunan nanas milik *Great Giant Pineapple Company*. Jenis komoditi perkebunan yang saat ini menjadi primadona di Kabupaten Lampung Tengah adalah tanaman kelapa sawit dan untuk jenis tanaman hortikultura diantaranya adalah tanaman tebu dan nanas. Banyaknya komoditi perkebunan tersebut mendorong tumbuhnya industri-indutri pengolahan hasil perkebunan seperti pabrik gula, pengalengan nenas, dan industri pengolahan CP (*crude palm*).

d. Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak objek wisata. Sebagian besar objek wisata tersebut adalah yang berbasis sumber daya alam, seperti wisata alam, wisata agro, dan wisata tirta. Objek wisata

alam yang ada di kabupaten ini ada yang benar-benar alami dan ada pula yang buatan. Sementara itu, objek wisata agro di Kabupaten Lampung Tengah ada dua, yaitu Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi yang terdapat di Kecamatan Trimurjo dan Perkebunan Nanas Asto Mulyo di Kecamatan Punggur. Hingga tahun 2020, jumlah objek wisata alam yang ada di Kabupaten Lampung Tengah adalah 6 (enam) wisata alam, jumlah objek wisata alam buatan adalah 4 (empat) objek wisata buatan, jumlah objek wisata agro adalah 2 (dua) obyek wisata, jumlah objek wisata tirtaagro adalah 3 (tiga) obyek wisata, jumlah objek wisata air modern adalah 3 (tiga) obyek wisata, jumlah objek wisata budaya adalah 4 (empat) obyek wisata, dan jumlah objek wisata religi dan sejarah adalah 4 (empat) obyek wisata.

Selain objek-objek wisata berbasis sumber daya alam di atas, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki objek wisata budaya serta objek wisata religi dan sejarah. Sebagian besar objek wisata budaya berlokasi di Kecamatan Gunung Sugih. Sementara itu, objek wisata religi dan sejarah tersebar di empat kecamatan, yaitu Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak BrajoNato di Kecamatan Bandar Surabaya, Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani di Kecamatan Bangun Rejo, Makam Syekh Sadatullah di Kecamatan Terbanggi Besar serta Gua Maria di Kecamatan Seputih Mataram.

Wisata Alam Kabupaten Lampung Tengah

1. Danau Tirta Gangga Taman: terletak di Kecamatan Seputih Banyak dengan luas sekitar 175 ha. Pada mulanya berfungsi untuk penampungan air irigasi, namun seiring perkembangan waktu danau buatan tersebut akhirnya menjadi menarik untuk sarana rekreasi.
2. Air Terjun Curup Bilik Air: terletak di dusun Harapan Jaya kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga.
3. Air Terjun Curup Tujuh: terletak di kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga.
4. Danau Telogo Rejo: terletak di kampung Sendang baru kecamatan Sendang Agung.

5. Danau Bekri: terletak di kecamatan Bekri
6. Pemancingan Ikan Way Seputih: terletak di daerah susuk Kecamatan Rumbia. Pemancingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.
7. Pemancingan Kolam Kalirejo: terletak di Kecamatan Kalirejo tepatnya di kampung di Way Kerui. Pemancingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya objek wisata dilihat dari indikator meningkatnya kualitas objek wisata (kelengkapan sarana dan prasarana), jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata, jumlah penginapan/hotel dan kontribusi sektor wisata terhadap PAD.

Pencapaian keberhasilan dari meningkatnya kualitas obyek wisata sangat ditentukan oleh kondisi sarana dan prasarana yang tersedia pada kawasan objek wisata. Kabupaten Lampung Tengah mempunyai objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan untuk menarik wisatawan, seperti objek wisata Danau Tirta Gangga, Air Terjun Curup Tujuh, Danau Bekri, Danau Telogo Rejo, Embung Tanjung Anom, Wisata Agro dan juga Pasar Kreatif. Namun demikian sampai dengan saat ini objek wisata tersebut belum dikembangkan secara optimal, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun usaha ekonomi masyarakat.

Namun demikian untuk lebih menghidupkan ekonomi kreatif masyarakat Dinas Pariwisata berupaya untuk melakukan pelatihan serta memberikan bantuan peralatan guna pengembangan ekonomi kreatif. Perkembangan jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan kenaikan, pada tahun 2020 berjumlah 1.208 wisatawan mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya dikarenakan dampak pandemic Covid-19, dan ditahun 2021 meningkat signifikan yaitu sebanyak 41.510 wisatawan. Hal tersebut seiring dengan dibukanya beberapa ikon tujuan wisata di Kabupaten Lampung Tengah yang baru, yaitu paling banyak diminati oleh wisatawan adalah

Tugu Kopiah Emas dan Tugu Canang yang berada di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

3. Sosial Budaya⁵⁶

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub **Suku Lampung Pepadun** yang berasal dari **Marga Abung Siwo Mego** (Lampung Utara) umumnya berkediaman di sepanjang Sungai Way Sekampung dan Sungai Way Pengubuan serta penduduk pendatang yang berasal dari Suku Jawa, Suku Bali, Suku Sunda, Suku Semendo Suku Batak, dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan adanya program transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan.

Masyarakat Adat Lampung yang memiliki falsafah *Piil Pesenggiri* yang merupakan falsafah yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri.⁵⁷ *Piil Pesenggiri* mengajarkan seorang individu untuk senantiasa memiliki sikap pantang menyerah dalam mempertahankan harga diri dan martabatnya serta keluarganya. Falsafah ini melekat bersama empat prinsip lain, yaitu *Juluk Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, dan *Sakai Sambayan*.⁵⁸

Juluk Adek adalah prinsip tentang keberhasilan seseorang yang diperoleh dengan menjaga gelar adat yang melekat pada orang tersebut, dimana Masyarakat adat Lampung sangat menghargai gelar adat seseorang sehingga penting bagi mereka untuk menjaga gelar tersebut sebaik-baiknya dengan tidak melakukan perbuatan tercela serta

⁵⁶ Diskusi Pengumpulan Data Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan dengan Anggalana, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, pada tanggal 29 Mei 2023.

⁵⁷ Diskusi Pengumpulan Data Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan dengan Anggalana, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, *loc.cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

mempengaruhi kedudukan seseorang beserta pembagian kerja di dalam masyarakat.

Nemui Nyimah adalah prinsip penghargaan terhadap tamu atau pendatang. *Nemui* bermakna keterbukaan masyarakat adat Lampung dan keramahan yang ditunjukkan oleh masyarakat adat Lampung terhadap tamu atau pendatang yang berkunjung ke wilayah mereka. Masyarakat adat Lampung secara terbuka menerima orang yang berkunjung dan secara senang hati memberi.

Nengah Nyappur merupakan prinsip pergaulan sebagai kelanjutan dari *Nemui Nyimah*. *Nengah* berarti bergaul ke tengah-tengah masyarakat, sementara *Nyappur* bermakna berbaur dengan masyarakat lain. Prinsip ini menunjukkan sifat masyarakat adat Lampung yang suka bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjalin kerukunan dan kekeluargaan di tengah masyarakat.

Sakai Sambayan yang merupakan prinsip kerja sama dan tolong-menolong. *Sesakai* bermakna tolong-menolong dan *Sesambaian* bermakna bergotong-royong. Masyarakat adat Lampung sangat menyadari bahwa nilai-nilai kolektif atau kebersamaan merupakan sesuatu yang penting sehingga mereka saling tolong-menolong dan bergotong-royong dalam melakukan suatu pekerjaan.

4. Permasalahan yang Dihadapi

a. Permasalahan Daerah Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didaya gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
 - a. Masih banyak ruang kelas dan perabotan yang rusak.
 - b. Kurangnya jumlah ruang kelas untuk tingkat SMP.
 - c. Kurang meratanya tenaga pendidik.
 - d. Masih tingginya angka *stunting* (20,28%).
 - e. Sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang.
 - f. Distribusi tenaga kesehatan yang kurang merata.
2. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup.
 - a. Belum optimalnya infrastruktur jalan, dengan kondisi jalan kabupaten kondisi rusak (38,50%).

- b. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigrasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bencana banjir.
 - c. Kurangnya perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka dan LPJU.
 - d. Rumah Tangga belum dapat akses air bersih (10,12%).
 - e. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
- a. Masih tingginya angka kemiskinan (11,82%).
 - b. Tingginya jumlah koperasi yang belum aktif.
 - c. Kurangnya kunjungan wisatawan, dikarenakan pandemi Covid-19.
 - d. Rendahnya nilai Produksi industri kecil.
 - e. Rendahnya kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB.
 - f. Belum tercapainya Rasio ketersediaan pangan (315,67 Kg/perkapita).
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel).
- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
 - b. Belum optimalnya pelayanan publik berbasis *online*.
 - c. Belum optimal penegakan Perda terutama berkenaan dengan pelayanan publik.
 - d. Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat. Masih tingginya rasio angka kriminal (3,53%).

1. Pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah adalah :

- a. Banyaknya gedung sekolah dan meubelair yang rusak khususnya pada sekolah dasar, sehingga diperlukan rehabilitasi/perbaikan secara bertahap, serta penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah guna mendorong minat baca siswa.
- b. Belum meratanya jumlah guru untuk masing-masing sekolah, sehingga perlu diupayakan penataan penempatan guru secara proporsional sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- c. Pendidikan anak usia dini (PAUD) belum mendapatkan perhatian dan pendanaan yang layak, untuk itu perlu diupayakan peningkatan dan pengembangan pembelajaran terhadap anakanak usia pra sekolah.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sebagai akibat masih lemahnya kemampuan tenaga pendidik dalam bidang teknologi informasi, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi di sekolah-sekolah, sehingga perlu diupayakan peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi di sekolah-sekolah untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan yang juga dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaannya.
- e. Belum optimalnya metode pembelajaran, sebagai cara meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu tenaga pendidik dan siswa.

2. Kesehatan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang kesehatan sebagai berikut:

- a. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi sebagai akibat dari kesehatan ibu yang terganggu disamping kendala akses terhadap pelayanan kesehatan yang kurang memadai.
- b. Kompetensi dan kualifikasi akademik tenaga kesehatan belum dilaksanakan sesuai dengan bidang tugas;
- c. Kondisi lingkungan yang tidak sehat juga menjadi sumber utama penyakit menular di Kabupaten Lampung Tengah saat ini, seperti

demam berdarah *dengue*, diare, malaria, TB Paru dan penyakit menular lainnya

- d. Transisi epidemiologi ditandai dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular yang berpengaruh pada sisi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Perubahan pola hidup manusia seperti gaya hidup, tingkat sosial ekonomi, urbanisasi dan industrialisasi akan meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular (PTM). Penyakit tidak menular utama (kardiovaskuler, stroke, kanker, diabetes melitus, penyakit paru kronik obstruktif) di negara berkembang telah mengalami peningkatan yang berdampak pada peningkatan angka kematian dan kecacatan.
- e. Potensi bencana alam di Kabupaten Lampung Tengah adalah banjir. Ancaman bencana alam ini harus diantisipasi dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat preventif dan upaya kuratif dalam penanggulangan bencana.
- f. Distribusi atau penyebaran tenaga medis dan paramedis tidak merata, menumpuk pada Puskesmas yang berada dekat dengan pusat kota, sehingga puskesmas yang jauh banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, dampaknya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

3. Pangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pangan adalah :

- a. Masih tingginya daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Tingginya angka kelahiran dengan ukuran panjang dibawah standar (*stunting*) di Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Kurang beragamnya konsumsi pangan masyarakat bergizi, berimbang dan aman.
- d. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan. Pada tahun 2021 pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan indikator pencapaian skor 85%.

4. Pertanahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pertanahan adalah:

- a. Semakin meningkatnya permasalahan konflik dan sengkata pertanahan antarperusahaan dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah.

5. Pariwisata

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pariwisata diantaranya:

- a. Keterbatasan akses menuju objek wisata dan sarana prasarana yang masih kurang memadai dan Masih kurangnya peran serta pelaku wisata dan masyarakat.
- b. Kurang prioritasnya pembangunan pariwisata di Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Upaya yang perlu ditindaklanjuti yaitu dengan menjadikan pembangunan pariwisata menjadi skala prioritas dengan melakukan kerjasama dengan para *stake holder* terkait.
- c. Pemahaman masyarakat tentang pariwisata masih kurang. Upaya yang perlu ditindaklanjuti yaitu membentuk kelompok sadar wisata di Kabupaten Lampung Tengah.

6. Pertanian

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertanian adalah:

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertanian TPH dan langkah antisipatif yang perlu dilakukan yaitu adanya keterlambatan pemberitahuan perbaikan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh institusi lain seperti Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah

dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan benih, hal yang dilakukan oleh Dinas Pertanian TPH adalah terus melakukan koordinasi sehingga dapat dilakukan realokasi kegiatan.

- b. Sarana dan prasarana produksi, pasca panen dan pemasaran pertanian belum memadai.
- c. Minimnya partisipasi dan lemahnya kelembagaan kelompok peternak dan pekebun.
- d. Belum adanya standar harga komoditas perkebunan sehingga harga komoditas sulit diprediksi sehingga petani sering mengalami kerugian.
- e. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternakan dan perkebunan.

7. Permasalahan Lainnya⁵⁹

- a. Sumber daya manusia yang berkualitas dirasa masih jauh dari ideal.
- b. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang perlu ditingkatkan.
- c. Postur anggaran yang masih jauh masih dan masih mengandalkan Dana Alokasi Umum.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan UU No. 28 Tahun 1959. Dalam UU Nomor 4 Tahun 1956 tersebut belum diatur mengenai aspek keuangan daerah, namun dalam dasar hukumnya undang-undang tersebut telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan

⁵⁹ Pengumpulan Data dengan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Mei 2023.

Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948). Dalam Bagian IV UU No. 22 Tahun 1948 tersebut mengatur mengenai keuangan daerah. UU No. 28 Tahun 1959 dan UU No. 22 Tahun 1948 beserta aturan turunannya menjadi dasar hukum dan acuan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam perkembangannya, substansi mengenai keuangan daerah dalam UU No. 22 Tahun 1948 terus mengalami perubahan dan terakhir diatur secara detail dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, substansi keuangan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kabupaten Lampung Tengah dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan

daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD), terdapat juga Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam undang-undang di atas, serta melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka materi muatan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana Desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung tidak berimplikasi terhadap beban keuangan negara. Semua keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun RUU ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Meskipun secara umum dengan adanya RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung tidak memberikan implikasi terhadap beban keuangan negara, namun masih terdapat potensi adanya penambahan beban keuangan negara sebagai akibat dari RUU ini, yaitu:⁶⁰

1. Penguatan kualitas dan daya saing SDM

Diperlukan dukungan pendanaan untuk mengatasi ruang kelas dan perabotan yang rusak, kekurangan ruang kelas untuk tingkat SMP, pemerataan tenaga pendidik, angka stunting yang rendah (20.28%), dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan.

2. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Saat ini Kabupaten Lampung Tengah masih membutuhkan pendanaan untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan (11,82%), tingginya jumlah koperasi yang belum aktif, kurangnya kunjungan wisatawan, rendahnya nilai produksi industri kecil, rendahnya kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB, dan mengatasi kelangkaan pangan.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.

Beberapa kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan SDM, kekurangan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup belum merata,

⁶⁰ Laporan Hasil Pengumpulan Data di Kabupaten Lampung Tengah pada Tanggal 3-6 April 2023 di Provinsi Lampung.

infrastruktur jalan kondisi rusak (38,50%), pengelolaan jaringan irigrasi dan drainase, serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bencana banjir, belum optimalnya pelayanan publik berbasis daring, belum optimal penegakan Perda terutama berkenaan dengan pelayanan publik, belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat, dan masih tingginya angka kriminal.

4. Pemanfaatan potensi pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak objek wisata yang sebagian besar berbasis sumber daya alam, seperti wisata alam, wisata agro, dan wisata tirta. Objek wisata tersebut perlu dikembangkan secara optimal agar mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun usaha ekonomi masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa *“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”*. Negara Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Selanjutnya sistem desentralisasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Adapun ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”*.

UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur hubungan wewenang dalam melaksanakan desentralisasi tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa:

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Frasa *“dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”* dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini dapat

dimaknai bahwa konstitusi menghendaki adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-tiap daerah yang mempunyai corak khusus dan beragam. Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan diperlukan adanya pengaturan mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya agar dilaksanakan secara adil dan selaras untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memperkuat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan demikian, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi dasar dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung terkait pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip NKRI, karakteristik daerah, dan potensi daerah.

B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

UU No. 28 Tahun 1959 dibentuk dengan didasarkan pada Pasal 89 dan Pasal 97 UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU No.1 Tahun 1957). UU No. 28 Tahun 1959 terdiri dari 5 (lima) bab dan 19 (sembilan belas)

pasal. UU No. 28 Tahun 1959 merupakan dasar dari pembentukan 18 (delapan belas) kabupaten yang dulu ada di Sumatera Selatan. Salah satu daerah yang dibentuk berdasarkan UU No. 28 Tahun 1959 adalah Lampung Tengah Dalam UU No. 28 Tahun 1959 ditetapkan juga ibu kota dari daerah kabupaten yang dibentuk tersebut. Untuk Lampung Tengah dinyatakan berkedudukan di Kotabumi.

Materi muatan dari UU No. 28 Tahun 1959 antara lain mengenai urusan rumah tangga dan kewajiban daerah serta hal yang bersangkutan dengan penyerahan kekuasaan campur tangan dan pekerjaan yang diserahkan kepada daerah. Adapun hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah tingkat II dimaksud antara lain adalah sebagai berikut: urusan pekerjaan umum, urusan kesehatan, urusan kehewanan, urusan pertanian, urusan perikanan darat, urusan sosial, dan urusan perindustrian kecil.

Selain itu, dalam UU No. 28 Tahun 1959 diatur mengenai jumlah kursi anggota DPRD, yakni untuk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Menurut Pasal 10 UU No. 28 Tahun 1959, peraturan-peraturan daerah, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh penguasa-penguasa yang dimaksud dalam undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah.

Secara umum, pengaturan yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1959 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan dasar pembentukan dari UU No. 28 Tahun 1959 yakni UU No. 1 Tahun 1957 telah mengalami beberapa kali penggantian. Saat ini pengaturan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan RUU Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung harus disesuaikan dengan konsep desentralisasi yang berlaku saat ini dalam UU No. 23 Tahun 2014 berlandaskan UUD NRI Tahun 1945, bukan lagi UUDS 1950.

C.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Konsep desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia dalam bentuk otonomi daerah merupakan pengejawantahan dari Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Alur pemahaman tersebut digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menggunakan metode *omnibus law*.

Sebagai pemaknaan atas Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat. Di samping urusan

pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam UU No. 23 Tahun 2014 dikenal adanya urusan pemerintahan umum.

Adapun, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Salah satu pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang diubah dalam Pasal 176 UU tentang Cipta kerja, yakni Pasal 350 ayat (1) yang menyatakan kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 350 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 ini menyebut pemerintahan daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU tentang Cipta Kerja menambahkan kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pelayanan perizinan di daerah. Adapun dalam rangka pembentukan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung maka UU No. 23 Tahun 2014 harus menjadi acuan utama dalam mengatur otonomi daerah.

D.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) dibentuk untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa

depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Keberagaman warisan budaya tersebut menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, negara berupaya mengatur langkah-langkah strategis pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomis, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Upaya penataan daerah di Kabupaten Lampung Tengah dalam suatu rancangan undang-undang dapat dijadikan salah satu upaya strategis pemajuan kebudayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman salah satunya pada pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota. Salah satu tujuan dilakukannya penataan daerah yaitu untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah yang sejalan dengan upaya pemajuan kebudayaan.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU tentang Pemajuan Kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota; b. identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di kabupaten/kota; c. identifikasi sarana dan prasarana

kebudayaan di kabupaten/kota; d. identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di kabupaten/ kota. Terkait hal ini masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah memiliki keberagaman warisan budaya yang memiliki kekhasan daerah yang perlu didukung melalui pemajuan kebudayaan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 4 UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan tujuan dari pemajuan kebudayaan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Keterkaitan hal tersebut dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung terletak pada nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, sebagai ciri atau kekhasan suatu daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah melalui penataan daerah. Berdasarkan beberapa uraian di atas, UU tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung karena substansi yang diatur dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur terkait kekhasan daerah yang merupakan salah satu objek penting dalam penataan daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 1 Tahun 2022) merupakan penyempurnaan pelaksanaan hubungan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.⁶¹

Adapun ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menurut ketentuan Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf b dalam UU No. 1 Tahun 2022 terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 dijelaskan mengenai prinsip pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran

⁶¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

UU No.1 Tahun 2022 mengatur sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah. Jenis pajak yang dipungut pemerintah kabupaten terdiri atas:

- a. pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBB-P2);
- b. bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB);
- c. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
- d. pajak reklame;
- e. pajak air tanah (PAT);
- f. mineral bukan logam dan batuan (MLB);
- g. pajak sarang burung walet;
- h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sedangkan untuk jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Untuk objek retribusi yaitu penyediaan atau pelayanan barang dan atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Bab III UU No. 1 Tahun 2022 mengatur mengenai TKD. Pasal 106 UU No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa TKD terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Selanjutnya, UU No. 1 Tahun 2022 juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Selama ini, belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadai. Belanja daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian *outcome* pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.⁶²

⁶² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

UU No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pembiayaan utang daerah yang terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pendanaan dari keuangan daerah yang masih relatif terbatas dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan akses untuk sumber-sumber pembiayaan daerah. Perluasan akses pembiayaan bagi daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas pembiayaan utang daerah dalam proses pembahasan rancangan APBD.⁶³

Selanjutnya, hal lain yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 adalah mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional. Kebijakan fiskal daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan tata kelola hubungan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. UU No. 1 Tahun 2022 mengatur bagaimana melaksanakan sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain melalui penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar.⁶⁴

Keterkaitan antara UU No. 1 Tahun 2022 dengan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, yakni terdapat pengaturan mengenai sumber penerimaan daerah, pengelolaan TKD, pengelolaan belanja daerah, kewenangan melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan nasional. Pengaturan di RUU Kabupaten Lampung Tengah harus sinkron dengan UU No. 1 Tahun 2022. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam rangka penyusunan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung maka perlu memperhatikan dan merujuk pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2022.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Konsep negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Lebih lanjut, pembentukan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal/serikat berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi UUDS 1950. UUDS 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dasar pembentukan Kabupaten Lampung Tengah adalah UU No. 28 Tahun 1959 yang menggunakan dasar hukum UUDS 1950.

Konstitusi Indonesia saat ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002. Guna mendukung supremasi hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, diperlukan penyesuaian pembentukan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah agar sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia pada saat ini.

Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini, yaitu sistem presidensiil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini untuk

mempertegas perlu adanya penyesuaian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Lampung Tengah.

B. Landasan Sosiologis

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung terdapat beberapa pertimbangan sosiologis terkait dengan dasar pembentukan Kabupaten Lampung Tengah, *Pertama*, hukum senantiasa mengikuti perkembangan zaman maka diperlukan penyesuaian dengan perkembangan hukum ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya masyarakat, serta dinamika implementasi otonomi daerah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. *Kedua*, terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah (UU Nomor 12 Tahun 1999), bersamaan dengan pembentukan tersebut juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih.

Ketiga, adanya perbedaan hasil survei luas wilayah, menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3.802,68 km², berdasarkan hasil Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2002 luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.659,37 km², kemudian berdasarkan hasil survei ulang oleh Bappeda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah 4.789,82 km², dan terakhir berdasarkan kebijakan Penggunaan Satu Sumber Peta (*One Map Policy*) Provinsi Lampung, disyaratkan penggunaan Peta Batas Administrasi yang bersumber dari Keputusan Kepala BIG nomor 26.4 Tahun 2021 maka diperoleh luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.548,93 km² yang dipakai saat ini sebagai luas administrasi secara resmi.

Keempat, Lampung Tengah menghadapi permasalahan dalam bidang pendidikan diantaranya banyak gedung sekolah dan meubelair yang

rusak khususnya pada sekolah dasar, minat baca siswa masih rendah, belum meratanya jumlah guru untuk masing-masing sekolah, pendidikan anak usia dini (PAUD) belum mendapatkan perhatian dan pendanaan yang layak, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, dan belum optimalnya metode pembelajaran, sebagai cara meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu tenaga pendidik dan siswa.

Kelima, Kabupaten Lampung Tengah mempunyai objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan untuk menarik wisatawan, seperti objek wisata Danau Tirta Gangga, Air Terjun Curup Tujuh, Danau Bekri, Danau Telogo Rejo, Embung Tanjung Anom, Wisata Agro dan juga Pasar Kreatif. Kendala dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya keterbatasan akses menuju objek wisata dan sarana prasarana dan masih kurangnya peran serta pelaku wisata dan masyarakat, pembangunan pariwisata belum menjadi prioritas, dan pemahaman masyarakat tentang pariwisata terutama untuk membentuk kelompok sadar wisata masih kurang.

Keenam, luas lahan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian di Kabupaten Lampung Tengah mulai menurun. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan beberapa lapangan usaha lainnya, antara lain lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Ketujuh, secara makro isu pembangunan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dan 2022 yaitu masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah, luas wilayah yang cukup besar seringkali menjadi hambatan dalam koordinasi dan pemantauan pendapatan dan sumber potensi pendapatan, belum optimalnya *tax coverage ratio*, paradigma masyarakat dan persepsi publik terhadap minimnya kualitas pelayanan dan rumitnya proses birokrasi yang sulit diubah, dan dampak dari pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian daerah.

C. Landasan Yuridis

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Lampung Tengah masih didasarkan pada UUDS 1950. Kabupaten Lampung Tengah pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (UU Drt No. 4 Tahun 1956). UU Drt No. 4 Tahun 1956 dibentuk dengan tujuan untuk dengan segera memberikan dasar hukum yang formil kepada daerah yang memperoleh hak mengurus rumah tangganya sendiri. Keadaan yang mendesak pada saat itu telah memaksa Pemerintah untuk mempergunakan haknya yang ada di dalam Pasal 96 UUDS 1950 yakni menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan mendesak perlu diatur dengan segera. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UUDS 1950, UU Drt No. 4 Tahun 1956 tersebut harus ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan persetujuan parlemen.

Akhirnya, pada 4 Juli 1959 diundangkanlah UU No. 28 Tahun 1959 yang menetapkan UU Drt No. 4 Tahun 1956 sebagai Undang-Undang. Pada saat itu Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Dasar pertimbangan dari pembentukan Kabupaten Lampung Tengah adalah agar kabupaten/kota yang berada dalam wilayah cakupan Provinsi Sumatera Selatan berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU No. 1 Tahun 1957).

Secara umum, pengaturan yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1959 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada dan tidak relevan lagi dengan dinamika perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan saat ini. Oleh karena itu, pengaturan Kabupaten Lampung Tengah harus disesuaikan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Otonomi daerah yang berlaku pada saat UU No. 28 Tahun 1959 dibentuk masih berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1957. Sementara, saat ini konsep otonomi daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957 tersebut sudah berbeda dan banyak yang tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014. Konsep yang berbeda tersebut antara lain mengenai susunan daerah Negara Republik Indonesia yang terdiri atas tiga tingkatan, yakni daerah tingkat ke I, daerah tingkat ke II, dan daerah tingkat ke III; pengaturan mengenai dewan perwakilan rakyat daerah, dewan pemerintah daerah, pengelolaan dan anggaran keuangan daerah.

Begitu juga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 28 Tahun 1959 sudah tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi pedoman saat ini. Oleh karena undang-undang yang mendasari pembentukan Kabupaten Lampung Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menyusun RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka perubahan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dimana dasar hukumnya masih didasarkan pada UUDS 1950. Padahal saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). Selain itu, RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung ini juga melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah dan DPRD Kabupaten). Kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Kepala daerah dan DPRD kabupaten berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan, sedangkan DPRD kabupaten mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah/meningkatkan pendapatan asli daerah. DPRD kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi DPRD kabupaten dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sangat

penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui mekanisme *check and balances*.

Jangkauan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di provinsi Lampung juga akan berimplikasi pada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah karena RUU ini akan mengakomodasi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lampung Tengah serta untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Arah pengaturan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung yaitu berkaitan dengan cakupan wilayah, pusat pemerintahan, karakteristik dan kekhasan, potensi sumber daya, suku bangsa dan kultural, serta tanggal pembentukan kabupaten.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung terdiri dari 3 (tiga) Bab dan 9 (sembilan) Pasal yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bab III Ketentuan Penutup.

Berdasarkan sistematika pengaturan di atas, materi muatan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang

digunakan. Dalam ketentuan umum dijelaskan beberapa batasan pengertian terkait dengan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:

- a. Provinsi Lampung adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 268).
 - b. Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan UU No. 28 Tahun 1959.
 - c. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Lampung Tengah

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tanggal pembentukan, hari jadi, cakupan kecamatan, ibu kota, karakteristik kewilayahan, potensi sumber daya alam, dan suku bangsa.

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959. Sementara, tanggal 15 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lampung Tengah.

Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas 28 (dua puluh delapan) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Kalirejo;
- b. Kecamatan Bangun Rejo;
- c. Kecamatan Padang Ratu;
- d. Kecamatan Gunung Sugih;
- e. Kecamatan Trimurjo;
- f. Kecamatan Punggur;

- g. Kecamatan Terbanggi Besar;
- h. Kecamatan Seputih Raman;
- i. Kecamatan Rumbia;
- j. Kecamatan Seputih Banyak;
- k. Kecamatan Seputih Mataram;
- l. Kecamatan Seputih Surabaya;
- m. Kecamatan Terusan Nunyai;
- n. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- o. Kecamatan Bekri;
- p. Kecamatan Seputih Agung;
- q. Kecamatan Way Pangubuan;
- r. Kecamatan Bandar. Mataram;
- s. Kecamatan Pubian;
- t. Kecamatan Selagai Lingga;
- u. Kecamatan Anak Tuha;
- v. Kecamatan Sendang Agung;
- w. Kecamatan Kota Gajah;
- x. Kecamatan Bumi Nabung;
- y. Kecamatan Way Seputih;
- z. Kecamatan Bandar Surabaya;
- aa. Kecamatan Anak Ratu Aji; dan
- bb. Kecamatan Putra Rumbia.

Ibu kota Kabupaten Lampung Tengah berkedudukan di Kecamatan Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografi utama daerah yang berbukit, daerah bergelombang, daerah dataran aluvial, daerah rawa pasang surut, dan daerah river basin.
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian dan peternakan.
- c. suku bangsa dan kultural yang secara umum sifatnya heterogen berbaur dengan semboyan "*Beguwai Jejamo Wawai*".

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.28 Tahun 1959 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Tengah dalam UU No. 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis dasar pembentukan Kabupaten Lampung Tengah dapat dikatakan sudah kedaluwarsa (*out of date*) karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan UUDS 1950. Hal ini terlihat dari dasar pembentukannya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 1959. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini, karena pola pemerintahan daerah selalu berkembang mengikut perkembangan zamannya.
2. Teori dan praktik di Kabupaten Lampung Tengah.
 - a. Dalam kajian teoretis diuraikan hal-hal mengenai konsep desentralisasi demokratis, negara kesatuan, dan reformasi hukum untuk mencapai *good governance*;
 - b. Dalam kajian terhadap asas/prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma RUU ini yaitu asas demokrasi, kepentingan nasional, keseimbangan wilayah, keadilan dan pemerataan kesejahteraan, asas peningkatan daya saing dan asas kepastian hukum yang keseluruhan asas tersebut diselaraskan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
 - c. Dalam kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan perbandingan dengan negara lain, diuraikan hal-hal mengenai praktek penyelenggaraan pemerintah, tantangan pembangunan dan kondisi Kabupaten Lampung Tengah.
 - d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara yang

pada intinya mengurai mengenai penyesuaian RUU ini dengan berbagai produk hukum yang berlaku saat ini, termasuk di dalamnya berbagai undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan keuangan daerah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan undang-undang penggantian dari sebelumnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Pada bab III mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2022.
4. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung.

- a. Landasan Filosofis

Pemaknaan Pancasila berkorelasi dengan tujuan negara yang juga merupakan filosofi bangsa yakni dalam sila ke 5 (lima), dan tujuan negara dalam pembangunan nasional tentunya harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi negara. Sumber falsafah dan kebijakan negara Indonesia juga tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya negara memiliki suatu kewajiban yang dijamin oleh Pancasila dan konstitusi yakni kesejahteraan rakyatnya.

- b. Landasan Sosiologis

Selama kurun waktu awal kemerdekaan hingga sekarang, tersebut telah terjadi beberapa kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga muncul beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan di kondisi antara lain sumber daya manusia yang belum berdaya saing, belum kuatnya struktur perekonomian daerah, pengelolaan lingkungan hidup yang belum

optimal, dan pembangunan infrastruktur yang belum merata dan berkualitas antarwilayah.

c. Landasan Yuridis

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Lampung Tengah sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan ketatanegaraan saat ini. Disamping itu perlu juga penyesuaian secara teknik peraturan perundang-undangan dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Materi Muatan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung

Materi muatan yang diatur dalam dalam RUU ini mencakup 3 (tiga) bab yaitu, Ketentuan Umum; Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Lampung Tengah; dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung dan diharapkan Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran disusunnya RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka NKRI sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agussalim Andi, Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Yarsif Watampane, 2005).
- _____, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001).
- Cheema, G Shabbir dan A, Dennis Rondinelli, *Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2017.
- D.A. Rondinelli, G.S. Chemma & "From Government Decentralization to Decentralized Governance, dalam G.S Chemma & D.A, Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brooking Institution Press, Washington, 2007.
- Deddy Supriyadi, Riyadi dan Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Dennis A. Rondinelli, dan Shabbir Cheema, *Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices*. Washington DC: Brookings Institution Press, 2017.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005) .
- _____. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Kansil, C.S.T. , *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Manor, J.O., *The Political Economy of Democratic Decentralization*, Washington DC: World Bank, 2012.
- Prang, Amrizal J. *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015).
- Ramanathan, K. *Asas Sains Politik*, (Selangor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003).
- Soegijoko, Sugijanto, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.

- Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soemantri, M.Sri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Seri Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Tumenggung, Syafruddin A., *Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- Widjaja, H.A.W, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Yamin, M. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1951).

Jurnal

- Bardhan, P., *Decentralization of Governance and Development*, dimuat dalam *Journal of Economic Perspective*, Volume 6, Nomor 4, 2012.
- Christia, Adissya Mega dan Budi Ispriyarso. *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.
- Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, “*Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*”, dalam *Jurnal Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011.
- M Tiebout, Charles, *A Pure Theory of Local Expenditure*, dimuat dalam *Journal Political Economy*, Volume 64, Nomor 5, 2016.
- Muin, Fakhtul, *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah*, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.
- Smith, Brian C. dalam Syamsuddin Haris, “*Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?*”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, edisi 42 Tahun 2013.

Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*, Jurnal PWK Vol.10 No.3/November 1999.

William, A.B. Zack, *Sierra Leone: The Political Economy of Civil War*, dimuat dalam *Journal Third World Quarterly*, Volume 20, Nomor 1, 2011, hal.143-145. Lihat juga E. Green, *Decentralisation and Conflict in Uganda*, dimuat dalam *Journal Conflict, Security, and Development*, Volume 8, 2018, hal. 427–450. Lihat juga P. Jackson, *Reshuffling an Old Deck of Cards? The Politics of Local Government Reform*, dimuat dalam *Journal African Affairs*, Volume 106, 2006.

Internet

Gambaran Umum, dimuat dalam
<https://web.lampungengahkab.go.id/gambaran-umum>, diakses
pada 14 April 2023.

Sejarah Lampung Tengah, dimuat dalam
<https://web.lampungengahkab.go.id/sejarah-singkat>, diakses
pada 14 April 2023.

Gambaran Umum, dimuat dalam
<https://web.lampungengahkab.go.id/gambaran-umum>, *loc.cit*.

Kependudukan, dimuat dalam
<https://web.lampungengahkab.go.id/kependudukan-dan-naker>,
diakses pada 14 April 2023.

Bahan-Bahan Yang Tidak Diterbitkan

Anggalana, Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang RUU Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 2023.

Kartasasmita, Ginandjar, *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas”, Jakarta: TIM, 1996.

Mandasari, Zayanti. *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015).

Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, (Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014).

Laporan Hasil Pengumpulan Data di Kabupaten Lampung Tengah pada Tanggal 3 - 6 April 2023 di Provinsi Lampung.

Laporan Hasil Pengumpulan Data di Kabupaten Lampung Tengah pada Tanggal 29 Mei - 1 Juni 2023 di Provinsi Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Lain-Lain

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026.

Statistik Daerah Kabupaten Lampung Tengah, BPS, 2021.

LAMPIRAN
DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI PROVINSI LAMPUNG

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Yasir Asromi, A.P, M.Si	4 April 2023	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Tengah
2.	Fathoni, S.H., M.H.	3 April 2023	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung
3.	Rifandy Ritonga, S.H., M.H.	29 Mei 2023	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
4.	Anggalana, S.H., M.H.	29 Mei 2023	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
5.	Rohmat	31 Mei 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah